



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko pada penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah; .

10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan *Control Self Assessment (CSA)* untuk Penilaian Risiko;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Control Environment Evaluation (CEE)*;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
13. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 30);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
7. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan intern.
8. Inspektorat Daerah adalah aparat pengawas intern Pemerintah Provinsi Banten yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
9. Inspektur Daerah adalah Kepala Inspektorat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.

11. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
12. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
13. Unit Kepatuhan yang selanjutnya disingkat UK adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
14. Daftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi tujuan yang akan dicapai dari kegiatan utama perangkat daerah.
15. Risiko/*Risk* adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
16. *Risk Register*/Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko-risiko yang dihasilkan dari kegiatan identifikasi risiko atas kegiatan utama Perangkat Daerah.
17. *Kemungkinan risiko* adalah keadaan yang memungkinkan sesuatu terjadi.
18. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat Dokumen RTP adalah dokumen yang berisi kegiatan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
19. Dokumen Penilaian Risiko yang selanjutnya disingkat DPR adalah dokumen yang terdiri dari daftar tujuan kegiatan, *risk register*/daftar risiko dan dokumen RTP;
20. Sisa Risiko/*Residual Risk* adalah sisa risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
21. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
22. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
23. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.

24. *Control Self Assessment (CSA)* adalah suatu proses penilaian sendiri tentang efektifitas pengendalian yang ada untuk memberi keyakinan bahwa tujuan/sasaran organisasi akan tercapai yang merujuk pada upaya yang melibatkan manajemen dan karyawan secara aktif terlibat dalam evaluasi dan pengukuran efektifitas pengendalian.
25. *Control Environment Evaluation (CEE)* adalah Kegiatan evaluasi atas lingkungan pengendalian suatu organisasi dibandingkan dengan "kondisi ideal" (framework) dari masing-masing sub unsur dalam lingkungan pengendalian sehingga diperoleh gambaran kondisinya dan masukan bagi manajemen dalam perbaikan lingkungan pengendalian.
26. *Focus Group Discussion (FGD)* adalah Suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.
27. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
28. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
30. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
32. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

34. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
35. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
36. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan pengelolaan risiko pada Pemerintah Provinsi Banten.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Banten.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. pengelolaan Risiko;
 - b. pelaporan.

BAB II
PENGELOLAAN RISIKO
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Pengelolaan risiko Pemerintah Provinsi Banten dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelola risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.
- (2) Pengelolaan risiko Pemerintah Provinsi Banten dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Provinsi Banten, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya;
- (3) Tujuan strategis Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan RPJMD.
- (4) Tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan pada tingkat kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah yang tercantum dalam DPA/Perubahan DPA SKPD.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko
Pasal 5

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Provinsi Banten.
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap Pegawai diseluruh tingkatannya;
 - b. Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan oleh Pegawai di seluruh tingkatannya; dan
 - c. Perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga
Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

- (1) Struktur pengelola risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - c. Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah sebagai UPR;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai UK;
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Daerah sebagai UK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Provinsi Banten, Gubernur membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Bappeda atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

- a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;

- b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II;
- c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan Eselon IV.

Pasal 9

- (1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan Eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Paragraf 1

Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risikosebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 2

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian.

Paragraf 3

Penilaian Risiko

Pasal 12

- (1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf bdimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko;
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.

- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah ditetapkannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA SKPD atau segera setelah ditetapkannya RKA SKPD.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
 - a. Penetapan konteks/tujuan;
 - b. identifikasi risiko; dan
 - c. analisis Risiko.

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a terdiri atas :

- a. tahapan penetapan konteks/tujuan; dan
- b. penetapan kriteria risiko.

Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan, yang terdiri atas:
 - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - b. konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. konteks operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA SKPD.

Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
 - a. Skala dampak risiko;
 - b. Skala kemungkinan risiko; dan
 - c. Skala tingkat risiko.

Pasal 16

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko;
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 17

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf 4

Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.

- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Paragraf 5

Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, yang dimulai sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf 6

Pemantauan

Pasal 20

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala UPT (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada UK.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.

- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan
 - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal.
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dan penilaian risiko operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa Dokumen Penilaian Risiko (DPR) dan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur Banten ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Oktober 2021

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 6 Oktober 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MUHTAROM

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 45.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Maksud Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Daerah.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II bersama jajaran manajemennya, dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan Eselon IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II bersama jajaran manajemennya sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan Eselon IV.

B. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Skala dampak risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

Skor	Kategori Dampak	Uraian
4	Sangat Signifikan/Sangat Tinggi	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
3	Signifikan/Tinggi	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
2	Kurang Signifikan/Rendah	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan
1	Tidak Signifikan/Sangat Rendah	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

Secara rinci uraian masing-masing kategori dampak disajikan dalam *Form 4.a*.

2. Skala Kemungkinan Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat kemungkinan diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Skala kemungkinan risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

Skor	KategoriKemungkinan	Uraian
4	Hampir pasti terjadi/Sangat sering terjadi	Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (probabilitas lebih dari 75% atau terjadi beberapa kali dalam setahun)

3	Kemungkinan Besar/Sering terjadi	Kemungkinan terjadinya risiko sering (probabilitas lebih dari 50% s.d.75% atau terjadi satu kali dalam setahun)
2	Kemungkinan Kecil/Jarang	Kemungkinan terjadinya risiko rendah/kecil (probabilitas lebih dari 20% s.d.50% atau terjadi satu kali dalam 2 s.d. 10 tahun)
1	Sangat Jarang	Kemungkinan terjadinya risiko sangat kecil (probabilitas lebih kurang atau sama dengan 20% atau terjadi satu kali dalam 10 tahun atau lebih)

3. Skala Tingkat Risiko

Skala Tingkat risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor kemungkinan risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*). Skala nilai risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

Kategori Skor Tingkat Risiko	Uraian	Kriteria Untuk Penerimaan Risiko
1 – 2	Sangat Rendah	Dapat Diterima
3 – 4	Rendah	Dapat Diterima
6 – 9	Tinggi	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12 - 16	Sangat Tinggi	Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

Untuk matriks risiko berdasarkan skala dampak dan kemungkinan risiko serta kriteria level risiko/ *risk appetite* dalam penentuan risiko prioritas dan *acceptable risk/unacceptable risk*, dapat diuraikan sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
			1	2	3	4
Kemungkinan terjadinya risiko	Hampir Pasti Terjadi	4				
	Sering Terjadi	3				
	Jarang	2				
	Sangat Jarang	1				

Keterangan :	Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
--------------	---------------	--------	--------	---------------

Dalam matriks di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (*orange*) merupakan area yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (*unacceptable risk*). Sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*).

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan RPJMD	- Arahkan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda(Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah)	- Dokumen Arahkan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2.	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah(Satu tahun sebelum RPJMD 5tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	- Komite pengelolaan risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/ - Kabid Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
3.	Januari-Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahkan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahkan dan kebijakan penilaian risiko tahunan

4.	Agustus- September 202X-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	- Kepala Perangkat Daerah - Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV Perangkat Daerah	Daftar Risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5.	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBD,Perda APBD	- Pengomuni- kasian Risiko dan RTP	- Kepala Perangkat Daerah - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, III, dan IV - Sekda selaku koordinator	- Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomuni- kasian - Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
6.	November - Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah,dan penetapan DPA Perangkat Daerah	- Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengomuni- kasian perubahan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, III, dan IV - Sekda selaku koordinator	- Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
7.	Januari s.d. Desember Tahun202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempur- naan KSOP (Tindak lanjut RTP)	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, III, dan IV	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - Kepala Perangkat Daerah - Pelaksana Program dan kegiatan	Bukti Pelaksanaan KSOP


	Berkala (Triwulanan /Semester- an)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemda (Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah) - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus- September 202X	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat	- Gubernur - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

		sasaran dan pagu anggaran per kegiatan)	Daerah Catatan: Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	Tingkat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah)	
8.	Januari- Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X	- Gubernur - Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X
9.	Februari- Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	Inspektorat	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Gubernur - Kepala Perangkat Daerah - Inspektorat	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:



Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah. Gubernur juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada Pemerintah Daerah.
2. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu;
 - a. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 - b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 - c. memfasilitasi proses penilaian risiko;
 - d. melaksanakan kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
3. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;

- b. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
- d. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
- e. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
- f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah strukturnya terdiri dari:

Ketua	:	Gubernur
Koordinator Teknis	:	Sekretaris Daerah
Merangkap		
Anggota		
Anggota	:	Seluruh Kepala Perangkat Daerah

2. Unit pemilik risikotingkat unit Eselon II strukturnya terdiri dari:

Ketua	:	Masing-masing Kepala Perangkat Daerah
Koordinator Teknis	:	Masing-masing Sekretaris Perangkat Daerah
Merangkap		
Anggota		
Anggota	:	Seluruh Kepala Bagian/Bidang/ Irban pada Perangkat Daerah

3. Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon III dan IVstrukturnya terdiri dari:

Ketua	: Masing-masing Kepala Bagian/ Bidang/Irban pada Perangkat Daerah
Koordinator Teknis Merangkap Anggota	: Kepala Sub Bagian yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah
Anggota	: Masing-Masing Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada Perangkat Daerah

4. Komite Pengelolaan Risiko, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
 - b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Banten;
 - c. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah; dan
 - d. menjadi fasilitator yang bertugas memandu pemerintah daerah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko.
Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
5. Asisten Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah yang berada dibawah koordinasinya, antara lain:
 - a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau evaluasi pengelolaan risiko; dan
 - d. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah.

6. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yaitu:
 1. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
 2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 3. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
 - 1) Persiapan Data;
Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dapat berupa:
 - a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
 - b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat;
 - c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah;
 - d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan dan valid.

- 2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 1.a*.
- b. Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui revidi dokumen, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
- Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Data yang dapat digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian pada pemerintah daerah secara umum yaitu:
- 1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK;
 - 2) Berita pada media massa.
- Dari data tersebut, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 1.b*.
- c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
- Survei dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation (CEE)*, yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment (CSA)* yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.
- Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian. Simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern pemerintah daerah menurut metode CEE yaitu memadai atau kurang memadai sebagaimana yang disajikan dalam *Form 1.a*.

Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan kelemahan Lingkungan Pengendalian pada sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM yaitu rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemilihan SDM belum dilakukan dengan baik.

- d. Simpulan Hasil Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada pemerintah daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 1.c*.

Dapat juga dilakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.

Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian Lingkungan Pengendalian adalah sebagai berikut:

- 1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika:

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum.

- 2) Komitmen terhadap Kompetensi

- a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.
- b) Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di RSUD belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.

- 3) Kepemimpinan yang Kondusif

- a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko.
- b) Rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah belum menyajikan informasi mengenai risiko.
- c) Pelayanan pasien BPJS belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek dokter.

- 4) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
 - a) Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko.
 - b) Belum terdapat pemberian *reward* dan/atau *punishment* atas pengelolaan risiko.
 - c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan.
 - d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.
 - e) Pemerintah belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas.
 - f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

5) Perwujudan Peran APIP yang Efektif

Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang dihubungkan langsung dengan tujuan strategis pemerintah daerah yang melibatkan beberapa perangkat daerah terkait.

Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian yang baik, Gubernur bersama Kepala Perangkat Daerah melakukan pembahasan kondisi Lingkungan Pengendalian Pemerintah Daerah. Simpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian pemerintah daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan Pengendalian.

2. Penilaian Risiko

a. Penetapan Konteks/Tujuan

- 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuanurutanwajib/pilihan yang akan dilakukan penilaianrisiko, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan “konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (entitas) Perangkat

Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat Kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Gubernur dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 2.a*.

Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD.

Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis, pemerintah daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Gubernur atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui FGD dan selanjutnya dituangkan dalam “Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan”.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;
 - 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
 - 3) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
 - 4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
 - 5) Tuangkan hasil identifikasi dalam *Form 2.a*.
- b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 2.b*.

Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam *Form 2.b*.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan sebagai berikut:

- 1) mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
 - 2) mengidentifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;
 - 3) menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
 - 4) menuangkan hasil identifikasi dalam *Form 2.b.*
- c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 2.c.*

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam *Form 2.c.* Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan sebagai berikut:

- 1) mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- 2) mengidentifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
- 3) menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah dapat memilih sebagian

program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi Gubernur atau pertimbangan objektif lainnya;

4) menuangkan hasil identifikasi dalam *Form 2.c*.

2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan:

a) menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko.

Penetapan skala dampak dan kemungkinan risiko dilakukan sesuai dengan Angka Romawi II Huruf B Angka 1 dan 2 dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

b) menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.

Penetapan skala tingkat risiko dilakukan sesuai dengan Angka Romawi II Huruf B Angka 3 dalam Lampiran Peraturan Gubernur Ini.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Kode risiko yang digunakan dalam menggambarkan keberadaan risiko tersebut antara lain tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, entitas/perangkat daerah yang menilai, dan nomor urut risiko di entitas/perangkat daerah. Berikut uraian kode risiko:

RSP/RSO/ROO									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RSP : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Pemda

RSO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis
Perangkat Daerah

- ROO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Operasional Perangkat Daerah
- 2X : Tahun Pelaksanaan penilaian risiko (dua digit terakhir dari tahun pelaksanaan)
- OY : Kode Urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah) atau Tujuan Straregis (untuk risiko strategis Pemda)
- OZ : Kode Pemda (untuk risiko strategis Pemda) Atau kode Perangkat Daerah (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah)
- 01 : Nomor urut risiko

Identifikasi Risiko masing-masing urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/program/ kegiatan/urusan;
- 2) mengidentifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan.

Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan dapat dilakukan melalui FGD, untuk itu pemilihan peserta FGD agar mempertimbangkan kapasitas masing-masing peserta. Peserta FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah, peserta FGD untuk penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu pada Perangkat Daerah, dan peserta FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kepala Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu Perangkat Daerah serta Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidan/Kepala Seksi. Selain itu, FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan FGD.

a) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah disajikan sesuai dengan *Form 3.a*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis pemerintah daerah:

- 1) Risiko strategis pemerintah daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Gubernur (misal: peraturan/monitoring dan lain-lain);
- 2) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Gubernur, atau hanya bisa dilakukan oleh Gubernur;
- 3) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat pemerintah daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/Surat Edaran Gubernur atau pemantauan oleh Gubernur;
- 4) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah;
- 5) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih, untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh Gubernur;
- 6) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa risiko yang menurut Gubernur merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Gubernur;
- 7) Risiko strategis pemerintah daerah disetujui/divalidasi Gubernur.

b) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis pemerintah daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah. Identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah disajikan sesuai dengan *Form 3.b*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah:

- 1) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (kebijakan Kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- 2) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah /SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dan lain-lain) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;
- 3) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa faktor-faktor diluar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah;
- 4) Perlu melibatkan pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala Perangkat Daerah;
- 5) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah

- merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala Perangkat Daerah;
- 6) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/divalidasi kepala Perangkat Daerah.
- c) Risiko Operasional
- Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. Identifikasi risiko operasional disajikan sesuai dengan *Form 3.c*.
- c. Analisis Risiko
- 1) melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko
Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/pilihan. Analisis dampak dan kemungkinan risiko dapat dilakukan melalui FGD. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta FGD diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang tertuang pada Angka Romawi II Huruf B Angka 1 dan 2 pada lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan cara menuliskan diselembar kertas. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta FGD dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta FGD, untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko. Hasil analisis dampak dan kemungkinan risiko disajikan sesuai dengan *Form 4*.
 - 2) memvalidasi risiko
Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Gubernur, sedangkan tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan

dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Hasil validasi risiko tersebut dituangkan dalam Daftar risiko prioritas sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 5*.

- 3) melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

- 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP antara lain sebagai berikut:

- a) merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 6*.

- b) merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan

dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu pemilik risiko dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

1) Menghindari Risiko (*Avoid*)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan. *Abate* dan *mitigate* terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).

4) Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko

dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka pemilik risiko yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

5) Menerima atau Mempertahankan Risiko
(*Accept/Retain*)

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu pemilik risiko tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian.

Selengkapnya, kegiatan pengendalian atas risiko prioritas dan RTP-nya sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 7*.

c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian

Dokumen RTP akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian (sebagaimana yang tersaji dalam *Form 6* dan *Form 7*). Terdapat kemungkinan bahwa adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut, sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

- d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Selengkapnya, rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 8*.

- e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Selengkapnya, rancangan monitoring dan evaluasi risiko sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 9*.

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- 1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;

- 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- 3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- 6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, Inspektorat, dan sebagainya, sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. Surat Edaran dari Gubernur kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan di-*upload* dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c. Sosialisasi/*workshop*/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dan seterusnya.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP (sebagaimana yang tersaji dalam *Form 8*). Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis pemerintah daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan risiko operasional Perangkat Daerah.

5. Pemantauan

a. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Gubernur, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Gubernur dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan *Form* sebagaimana tersaji dalam *Form 9* yang telah diisi realisasinya.

b. Pemantauan kejadian risiko.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II, III dan IV terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 10*.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) perangkat daerah, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Gubernur dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat perangkat daerah dan tingkat operasional perangkat daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.

Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan operasional, dimana dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Gubernur atau pertimbangan objektif lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi (FGD) unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah

pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran

(*Form-form* tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya).

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko

Pelaporan berkala pengelolaan risiko dilakukan secara semesteran (semester I) dan tahunan (semester II). Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis perangkat daerah dan tingkat operasional perangkat daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:

- a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Semesteran;
- b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.

2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:

- a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Semesteran;

- b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Semesteran;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Gubernur, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Laporan Berkala Pengelolaan Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Semester I/II

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode semester tersebut. Bagian ini juga dapat berisi

pemutakhiran risiko dan RTP dari periode semester sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Semester I/II

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode semester tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

IV. Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada semester tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode semester berikutnya.

V. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Lampiran-Lampiran.

C. Pelaporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan

Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko dilakukan secara semesteran (semester I) dan tahunan (semester II). Kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan yang disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau

pelaksanaan pengelolaan risiko pada masing-masing unit pemilik risiko (UPR). Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-Lampiran.

D. Pelaporan Berkala oleh Komite Pengelolaan Risiko

Tugas Komite Pengelolaan Risiko telah diuraikan pada Struktur Pengelolaan Risiko. Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan Risiko membuat laporan semesteran (semester I) dan tahunan (semester II) atas kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah. Laporan Berkala oleh Komite Pengelolaan Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah.

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

D. Rekomendasi/*Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR.

Form 1.a

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN
INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Tahun Penilaian :
20xx

NO	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)								SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R 1	R2	R3	R4	R5	R6	Rst	Modus	
a	B	C								d
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA								MEMADAI/ KURANG MEMADAI	
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)									
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai									
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan									

	masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik									
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku									
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI									MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan									
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan									
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai									
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.									
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF									MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan									

	pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko								
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan								
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah								
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja								
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda								
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD (<i>cascading</i>)								

7	Rencana strategis dan rencana kerja penda telah menyajikan informasi mengenai risiko								
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko								
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat								
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko								
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)								
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran								

	dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko								
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat								
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat								
3	Kewenangan direviu secara periodic								
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)								
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik								
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja								

4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko								
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggung-jawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)								
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan								
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM								
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodic								
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan								

	hukum dan aturan lainnya								
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP								
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.								
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti								
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun								
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun								

Keterangan:

- Kolom c diisi dengan jawaban responden

Keterangan Jawaban:

1 : Tidak Setuju/Belum ada/belum dibangun.

2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten.

3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan.

4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain.

- Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian.

Misal:

- Kesimpulan tiap pertanyaan :
"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2.
 - Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:
"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai".
- R1, R2, R3, R4, R5, R6, Rst.(R selanjutnya) : Responden Responden merupakan Perwakilan dari masing-masing Perangkat Daerah (Eselon II dan III) untuk penilaian risiko strategis pemerintah daerah.

Form 1.b

Kondisi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern
Di Pemerintah Provinsi Banten

Nama Pemda : Provinsi Banten			
Tahun Penilaian : 20xx			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
A	B	C	D
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Form 1.c

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Provinsi Banten

Nama Pemda		: Pemerintah Provinsi Banten					
Tahun Penilaian		: 20xx					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Penegakan integritas dan nilai etika						
2	Komitmen terhadap kompetensi						
3	Kepemimpinan yang kondusif						
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan						
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat						
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM						
7	Perwujudan peran APIP yang efektif						
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait						

Keterangan:

Kolom a diisi dengan : nomor urut.

Kolom b diisi dengan : sub unsur pada lingkungan pengendalian.

Kolom c diisi dengan : simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen.

Kolom d diisi dengan : uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen.

Kolom e diisi dengan : simpulan hasil survei persepsi.

Kolom f diisi dengan : uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi.

Kolom g diisi dengan : simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan dengan pertimbangan yang objektif untuk menyimpulkannya.

Kolom h diisi dengan : uraian kelemahan.

Form 2.a

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemerintah Daerah Banten	: Pemerintah Provinsi
Tahun Penilaian	: 20xx
Periode yang dinilai (20xx – 20xx)	: Periode RPJMD Tahun
Sumber Data	:
Visi	:
Misi Strategis RPJMD	1. 2. dst.
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemerintah daerah	
Tujuan Strategis RPJMD	1. 2. dst.
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemerintah daerah	
Sasaran RPJMD	1. 2. dst.
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemerintah daerah	
IKU Sasaran RPJMD	1. 2. dst.
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemerintah daerah	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1. 2. dst.
Penetapan konteks Prioritas pembangunan dan program unggulan Risiko Strategis Pemerintah daerah	
Urusan Pemerintahan Daerah	:

Nama Perangkat Daerah Terkait	:
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan..... Sasaran..... IKU..... Program.....
	Serang ⁷ , tanggal, bulan 20xx Gubernur Banten ttd Nama

Keterangan:

Sumber Data : dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD).

Visi : visi yang tertulis dalam dokumen RPJMD.

Misi Strategis : misi yang tertulis dalam dokumen RPJMD.

Penetapan konteks Misi : misi yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.

Tujuan Strategis : tujuan yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang mendukung Misi Strategis terpilih pada penetapan konteks Misi.

Penetapan Konteks Tujuan : tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.

Sasaran RPJMD : sasaran yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang Mendukung Tujuan Strategis terpilih pada penetapan konteks tujuan.

Penetapan Konteks Sasaran: sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.

IKU Sasaran RPJMD : IKU Sasaran yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang Mendukung Sasaran Strategis terpilih pada penetapan konteks sasaran.

Penetapan konteks IKU : IKU sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.

Prioritas pembangunan dan : Prioritas pembangunan dan program Unggulan yang tertulis program unggulan dalam RPJMD.

- Penetapan konteks Prioritas : Prioritas pembangunan dan program Unggulan yang dipilih pembangunan dan program untuk dilakukan penilaian risiko yang mendukung IKU unggulan Sasaran terpilih.
- Urusan Pemerintahan : nama urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Daerah pengampuh Prioritas pembangunan dan program Unggulan terpilih.
- Nama Perangkat Daerah : nama perangkat daerah terkait dalam mendukung PrioritasTerkait pembangunan dan program Unggulan terpilih.
- Tujuan, Sasaran, IKU dan : tujuan, sasaran, IKU dan program terpilih Program yang akan dilakukan penilaian risiko

Form 2.b

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Provinsi Banten		
Tahun Penilaian	: 20xx		
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun (20xx – 20xx)		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib/Pilihan		
Perangkat Daerah yang dinilai	: Nama Perangkat Daerah		
Sumber Data	:		
Tujuan Strategis			
Penetapan konteks Tujuan Risiko Strategis Perangkat daerah			
Sasaran Strategis	1. 2. dst.		
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Perangkat daerah			
IKU Sasaran Perangkat Daerah		IKU Sasaran	Tahun Target
	1. 2. dst.		
Program Strategis	1. 2. dst.		
Penetapan konteks Program Risiko Strategis Perangkat daerah			
Indikator Kinerja (IK) Program Perangkat daerah		IK Program	Tahun Target
Tujuan, Sasaran, Program Strategis, IKU Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan..... Sasaran..... Program..... IK Program.....		

	Serang, tanggal, bulan 20xx Kepala Perangkat Daerah ttd Nama
--	---

Keterangan:

Sumber Data : dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun (Renstra).

Tujuan Strategis : tujuan yang tertulis dalam dokumen Renstra.

Penetapan konteks : tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.

Tujuan Sasaran Strategis: sasaran yang tertulis dalam dokumen Renstra.

Penetapan Konteks : sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.

Sasaran

IKU Sasaran : IKU sasaran yang tertulis dalam dokumen Renstra.

Program Strategis : program strategis yang tertulis dalam dokumen Renstra.

Penetapan Konteks : program strategis yang dipilih untuk dilakukan penilaian

Program : risiko yang mendukung sasaran strategisterpilih.

IK Program : IK program yang tertulis dalam dokumen Renstra untuk program strategis terpilih.

Tujuan, Sasaran, : tujuan, sasaran, program strategis terpilih dan IK programnya. Program Strategis, IKU Program yang akan dilakukan penilaian risiko

Form 2.c

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Provinsi Banten	
Tahun Penilaian	: 20xx	
Periode yang dinilai	: Periode Renja Tahun 20xx	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib/Pilihan	
Perangkat Daerah yang dinilai	: Nama Perangkat Daerah	
Sumber Data	:	
Tujuan Strategis		
Penetapan konteks Tujuan Risiko Strategis Perangkat daerah		
Sasaran Strategis	1. 2. dst.	
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Perangkat daerah		
Program Strategis	1. 2. dst.	
Penetapan konteks Program Risiko Strategis Perangkat daerah		
Kegiatan Utama	1. 2. dst.	
Penetapan konteks Kegiatan Utama Risiko Strategis Perangkat daerah		
Keluaran/Hasil Kegiatan	Kegiatan	Output
	1. 2. dst.	
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program..... Kegiatan..... Keluaran/Hasil Kegiatan.....	

	Serang, tanggal, bulan 20xx Kepala Perangkat Daerah ttd Nama
--	---

Keterangan:

1. Sumber Data : dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun (Renja).
2. Tujuan Strategis : tujuan yang tertulis dalam dokumen Renja.
3. Penetapan konteks Tujuan : tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
4. Sasaran Strategis : sasaran yang tertulis dalam dokumen Renja.
5. Penetapan Konteks Sasaran : sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
6. Program Strategis : program strategis yang tertulis dalam dokumen Renja.
7. Penetapan Konteks Program : program strategis yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko yang mendukung sasaran strategis terpilih.
8. Kegiatan Utama : kegiatan-kegiatan yang tertulis dalam dokumen Renja yang mendukung program strategis terpilih.
9. Penetapan Konteks Kegiatan Utama : kegiatan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
10. Keluaran/Hasil Kegiatan : keluaran/hasil yang tertulis dalam dokumen Renja untuk kegiatan terpilih.
11. Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan :
 program, kegiatan terpilih dan keluaran/hasil kegiatannya.

Form 3.a

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Provinsi Banten Nama Perangkat Daerah : Perangkat Daerah terkait Tahun Penilaian : 20xx Periode yang dinilai : Periode RPJMD (Tahun 20xx – 20xx) Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib/Pilihan										
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/U	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Keterangan:

1. Kolom a diisi dengan nomor urut.
2. Kolom b diisi dengan tujuan, sasaran strategis dan program sebagai mana tercantum dalam RPJMD.
3. Kolom c diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis.
4. Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko.

5. Kolom e diisi dengan Kode risiko.
6. Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko.
7. Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko.
8. Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal).
9. Kolom i diisi dengan C, jika pemilik risiko mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika pemilik risiko tidak mampu mengendalikan risiko
10. Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.
11. Kolom k diisi dengan pihak/unit/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

Form 3.b

Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Provinsi Banten Nama Perangkat Daerah : Perangkat Daerah Tahun Penilaian : 20xx Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 20xx – 20xx) Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang tercantum dalam dokumen Renstra Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib/Pilihan										
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/U	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Keterangan:

1. Kolom a diisi dengan nomor urut.
2. Kolom b diisi dengan tujuan, sasaran strategis dan program sebagai mana tercantum dalam Renstra.
3. Kolom c diisi dengan indikator kinerja program strategis.
4. Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko.

5. Kolom e diisi dengan Kode risiko.
6. Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko.
7. Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko.
8. Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal).
9. Kolom i diisi dengan C, jika pemilik risiko mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika pemilik risiko tidak mampu mengendalikan risiko.
10. Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.
11. Kolom k diisi dengan pihak/unit/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

Form 3.c

Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Provinsi Banten Nama Perangkat Daerah : Perangkat Daerah Tahun Penilaian : 20xx Periode yang dinilai : Renja Tahun 20xx Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang tercantum dalam dokumen Renja Sasaran Strategis : Sasaran Strategis yang tercantum dalam dokumen Renja Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib/Pilihan											
No	Program/Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l

Keterangan:

- 1 Kolom a diisi dengan nomor urut.
- 2 Kolom b diisi dengan Program, kegiatan, dari sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Renja/RKA.
- 3 Kolom c diisi dengan indikator keluaran dari kegiatan.

4. Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
5. Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko.
6. Kolom f diisi dengan Kode risiko.
7. Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko.
8. Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko.
9. Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal).
10. Kolom j diisi dengan C, jika pemilik risiko mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika pemilik risiko tidak mampu mengendalikan risiko.
11. Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.
12. Kolom l diisi dengan pihak/unit/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

Form 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda		: Pemerintah Provinsi Banten			
Tahun Penilaian		: 20xx			
Tujuan Strategis		: Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko			
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib/Pilihan			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	$f = d \times e$

Keterangan:

1. Kolom a diisi dengan nomor urut.
2. Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi pada *Form 3.a, 3.b dan 3.c*
3. Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai yang disajikan pada *Form 3.a, 3.b dan 3.c*

4. Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan oleh peserta diskusi/FGD.
5. Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan oleh peserta diskusi/FGD.
6. Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan.

Form 4.a

URAIAN JENIS-JENIS DAMPAK RISIKO

No	Area Dampak		Tingkat	Level Dampak			
				Tidak Signifikan (1)	Kurang Signifikan (2)	Signifikan (3)	Sangat Signifikan (4)
1	Beban Keuangan Daerah	Fraud	Pemda	$x \leq \text{Rp1 juta}$	$\text{Rp1 juta} < x \leq \text{Rp10 juta}$	$\text{Rp10 juta} < x \leq \text{Rp100 juta}$	$\text{Rp100 juta} < x$
			PD	-	$x \leq \text{Rp1 juta}$	$\text{Rp1 juta} < x \leq \text{Rp10 juta}$	$\text{Rp10 juta} < x$
			Ops	-	-	$x \leq \text{Rp1 juta}$	$\text{Rp1 juta} < x$
		Non fraud Penerimaan atau Pembiayaan	All	$x < 0,1\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$0,1\% < x \leq 0,5\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$0,5\% < x \leq 1\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$1\% < x$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR

		<i>Non fraud</i> Lainnya	All	x <0,05% dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	0,05% < x <= 0,25% dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	0,25% < x <= 0,5% dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	0,5% < x dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR
2	Penurunan Reputasi		Pemda dan PD	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi <=10 • Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor sangat baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi >10 • Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitaan negatif yang masif di media sosial yang bersumber dari bukan <i>opinion leader</i> atau Pemberitaan negatif di media massa lokal • Tingkat kepercayaan stakeholder/ investorsedang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitaan negatif yang masif di media sosial yang bersumber dari <i>opinion leader</i> atau Pemberitaan negatif di media massa nasional/ internasional • Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor rendah

		Ops	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi <3 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi sebanyak 3 s.d. 5 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi >5 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitaan negatif di media massa lokal/nasional • Pemberitaan negatif yang masif di media sosial
3	Kepuasan pelanggan/ masyarakat	All	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4,25 < x \leq 5$ (skala 5)	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4 < x \leq 4,25$ (skala 5)	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,75 < x \leq 4$ (skala 5)	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $x \leq 3,75$ (skala 5)
4	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administrative	Pemda	Perdata: $x \leq 50$ juta Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon IV, atau pejabat yang setara,	Perdata: $50 \text{ juta} < x \leq 100$ juta Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon III, atau pejabat yang setara	Pidana: $1 < x \leq 2$ tahun Atau tersangka/ terdakwa: Pejabat Eselon II, III dan IV, atau pejabat yang setara,	Pidana: $2 < x$ tahun atau tersangka/ terdakwa: Gubernur/Wakil Gubernur, Pejabat Eselon II atau pejabat yang setara Perdata: $1M < x$

			pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum.		pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum. Perdata: $100\text{juta} < x \leq 1\text{M}$ Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon II, atau pejabat yang setara	
		PD	-	-	Perdata: $x \leq 100\text{juta}$ Administratif: tergugat merupakan	Pidana: $1 < x$ tahun atau tersangka/ terdakwa: Pejabat Eselon II, III, IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan

					Pejabat Eselon III, IV atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum.	pejabat fungsional umum. Perdata: 100juta < x Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon II
		Ops	-	-	Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum.	Pidana: 1 < x tahun Perdata: x < 100juta Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon III

5	Kecelakaan dan penyakit akibat kerja	All	Ancaman fisik dan/atau psikis	<ul style="list-style-type: none"> • Cedera fisik ringan kesehatan fisik ringan • Gangguan kesehatan mental ringan 	<ul style="list-style-type: none"> • Cedera fisik sedang • Gangguan kesehatan fisik sedang • Gangguan kesehatan mental sedang 	<ul style="list-style-type: none"> • Cedera fisik berat • Gangguan kesehatan fisik berat • Gangguan kesehatan mental berat • Kematian
6	Gangguan terhadap layanan organisasi	Pemda	$x \leq 15\%$ dari jam operasional layanan harian	$15\% < x \leq 40\%$ dari jam operasional layanan harian	$40\% < x \leq 65\%$ dari jam operasional layanan harian	$65\% < x$ dari jam operasional layanan harian
		PD	$x \leq 10\%$ dari jam operasional layanan harian	$10\% < x \leq 25\%$ dari jam operasional layanan harian	$25\% < x \leq 50\%$ dari jam operasional layanan harian	$50\% < x$ dari jam operasional layanan harian
		Ops	$x \leq 5\%$ dari jam operasional layanan harian	$5\% < x \leq 15\%$ dari jam operasional layanan harian	$15\% < x \leq 35\%$ dari jam operasional layanan harian	$35\% < x$ dari jam operasional layanan harian

7	Penurunan Kinerja	All	$x \leq 5\%$ dari target kinerja	$5\% < x \leq 10\%$ dari target kinerja	$10\% < x \leq 20\%$ dari target kinerja	$20\% < x$ dari target kinerja
8	Kerusakan Lingkungan	All	Tidak ada/hanya berdampak kecil pada kerusakan lingkungan	Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan	Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan	Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan
9	Tata kelola (Governance)	All				Capaian indikator governance tidak sesuai target atau menurun

Keterangan Tingkat:

Pemda = Pemerintah Daerah

PD = Perangkat Daerah

Ops = Operasional

All = Semua Tingkat (Pemda, PD dan Ops)

Form 5
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Provinsi Banten						
Tahun Penilaian : 20xx						
Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko						
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib/Pilihan						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g

Keterangan:

1. Kolom a diisi dengan nomor urut
2. Kolom b diisi dengan risiko prioritas
3. Kolom c diisi dengan kode risiko
4. Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai dengan *Form 4*)
5. Kolom e diisi dengan pemilik risiko (sesuai dengan *Form 3.a, 3.b dan 3.c*)
6. Kolom f diisi dengan penyebab (sesuai dengan *Form 3.a, 3.b dan 3.c*)
7. Kolom g diisi dengan dampak (sesuai dengan *Form 3.a, 3.b dan 3.c*)

Form 6

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Lingkungan Pengendalian)

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Provinsi Banten

Tahun Penilaian : 20xx

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
A	b	C	D	e	f	g
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika					
II	Komitmen Terhadap Kompetensi					
III	Kepemimpinan yang kondusif					
IV	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan					
V	Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat					
VI	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM					

VII	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif					
VIII	Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait					

Keterangan:

1. Kolom a diisi dengan nomor urut
2. Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai
3. Kolom c diisi dengan uraian pengendalian □ pengendalian yang sudah ada/terpasang
4. Kolom d diisi dengan alasan tidak efektif:
 - (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani kondisi yang teridentifikasi,
 - (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
 - (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
 - (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.
5. Kolom e diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
6. Kolom f diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
7. Kolom g diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Form 7

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Provinsi Banten Tahun Penilaian : 20xx Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib/Pilihan							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan:

1. Kolom a diisi dengan nomor urut
2. Kolom b diisi dengan risiko prioritas
3. Kolom c diisi dengan kode risiko
4. Kolom d diisi dengan uraian pengendalian □ pengendalian yang sudah ada/terpasang
5. Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
 - (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
 - (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya
6. Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
 7. Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
 8. Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP.

Form 8

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Provinsi Banten Tahun Penilaian : 20xx Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib/Pilihan							
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan:

1. Kolom a diisi dengan nomor urut
2. Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan
3. Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian (bisa dalam bentuk Surat Edaran, Sosialisasi, Rapat, dan lain-lain)
4. Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

- 5 Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
- 6 Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
- 7 Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
- 8 Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya,serta keterangan lainnya.

Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Provinsi Banten Tahun Penilaian : 20xx Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib/Pilihan						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a.	b	c	D	e	f	g

Keterangan:

1. Kolom a diisi dengan nomor urut
2. Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
3. Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
4. Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
5. Kolom e diisi dengan rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
6. Kolom f diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
7. Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

Form 10

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Provinsi Banten Tahun Penilaian : 20xx Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib/Pilihan										
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Keterangan:

1. Kolom a diisi dengan nomor urut
2. Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
3. Kolom c diisi dengan kode risiko
4. Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
5. Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

6. Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
7. Kolom g diisi dengan keterangan tambahan kejadian risiko
8. Kolom h diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
9. Kolom i diisi dengan rencana Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian
10. Kolom j diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian
11. Kolom k diisi dengan Keterangan tambahan, seperti seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001